



PENGADILAN NEGERI
KUALA SIMPANG

Model: 55/Pid/PN
Catatan Putusan yang dibuat c
Hakim Pengadilan Negeri dal
Daftar Catatan Perkara (Pasal :
ayat (2) KUHAP)

Nomor: 353/Pid.C/2023/PN Ksp

Persidangan Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang memeriksa dan
mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, yang
terbuka untuk umum dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa
Nama lengkap : **KARSINI ALIAS ANI BINTI (ALM.) JALI;**
Tempat lahir : Denpasar;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/13 Desember 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Denpasar I, Desa Alur Selebu, Kecamatan
Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

- **GALIH ERLANGGA, S.H.**..... sebagai
HAKIM;
- **DIANA NOVITA, S.H.**..... sebagai PANITERA
PENGGANTI;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim,
kemudian Terdakwa tersebut dipanggil dan dibawa masuk ke ruang
persidangan, lalu Penyidik membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak
Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu dari Kepolisian
Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang Sektor Kejuruan Muda tertanggal 1
Desember 2023 Nomor: BP/144/XI/RES.1.8/2023/RESKRIM;

Setelah itu, Hakim mendengar keterangan Para Saksi yang diajukan oleh
Penyidik di bawah sumpah, yaitu:

- 1. RAHMANTO BIN ABDUL RAHMAN;**
- 2. JERI WIRADI BIN SAMSURI;**
- 3. MUHAMMAD ARIF SYAFTIAN BIN M YUSUF;**

Setelah itu, Para Saksi yang diajukan Penyidik tersebut membenarkan
keterangannya pada saat diperiksa di hadapan Penyidik sebagaimana terlampir
dalam Berkas Perkara;

Setelah itu, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan
membenarkan keterangan Para Saksi tersebut;

Catatan Persidangan Nomor 353/Pid.C/2023/PN Ksp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu, Terdakwa memberikan keterangannya yang pada pokoknya membenarkan keterangannya sewaktu diperiksa di hadapan Penyidik, sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara;

Setelah itu, Para Saksi, Terdakwa, serta Penyidik membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Setelah Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan kemudian menjatuhkan putusan;

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kuala Simping;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simping tentang Penunjukan Hakim yang menangani perkara;
 - Setelah membaca berkas perkara;
 - Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi serta

keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 November 2023, sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa pergi menuju kebun kelapa sawit milik PT. DHARMA AGUNG, yang terletak di Blok 02, Dusun Denpasar I, Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
 - Bahwa sesampainya di perkebunan tersebut, Terdakwa mengumpulkan dan mengambil berondolan buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit milik PT. DHARMA AGUNG, lalu Terdakwa segera memindahkan 1 (satu) karung goni yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 25 (dua puluh lima) kilogram tersebut ke arah luar perkebunan, agar dapat dijual oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu, Para Saksi yang merupakan petugas keamanan dari PT. DHARMA AGUNG, melihat Terdakwa sedang memindahkan 1 (satu) karung goni yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 25 (dua puluh lima) kilogram tersebut, lalu Para Saksi bersama-sama melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke petugas kepolisian pada Kantor Kepolisian Resor Aceh Tamiang Sektor Kejuruan Muda;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. DHARMA AGUNG dapat mengalami kerugian sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simping akan mempertimbangkan catatan Penyidik atas perbuatan Terdakwa yaitu melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah merupakan perkara dalam tindak pidana pencurian ringan, sebagaimana

Catatan Persidangan Nomor 353/Pid.C/2023/PN Ksp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana pokoknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur mengenai tindak pidana ringan termasuk juga Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan nilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, pada hari Sabtu, tanggal 25 November 2023, sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa pergi menuju kebun kelapa sawit milik PT. DHARMA AGUNG, yang terletak di Blok 02, Dusun Denpasar I, Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, sesampainya di perkebunan tersebut, Terdakwa mengumpulkan dan mengambil berondolan buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit milik PT. DHARMA AGUNG, lalu Terdakwa segera memindahkan 1 (satu) karung goni yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 25 (dua puluh lima) kilogram tersebut ke arah luar perkebunan, agar dapat dijual oleh Terdakwa, pada saat itu, Para Saksi yang merupakan petugas keamanan dari PT. DHARMA AGUNG, melihat Terdakwa sedang memindahkan 1 (satu) karung goni yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 25 (dua puluh lima) kilogram tersebut, lalu Para Saksi bersama-sama melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke petugas kepolisian pada Kantor Kepolisian Resor Aceh Tamiang Sektor Kejuruan Muda, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. DHARMA AGUNG dapat mengalami kerugian sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penyidik dalam berkas perkara yaitu "Pencurian Ringan";

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada suatu alasan yang dapat membenarkan serta memaafkan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menetapkan hukuman bagi Terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;

Catatan Persidangan Nomor 353/Pid.C/2023/PN Ksp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari tindak pidana;

Kedudukan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat membuat PT. DHARMA AGUNG mengalami kerugian sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, berpendapat bahwa untuk memenuhi rasa keadilan serta memperhatikan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan suatu pembalasan, melainkan sebagai suatu pembelajaran bagi Terdakwa atas kesalahannya, agar dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya, maka kepada Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pidana Bersyarat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) karung goni yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 25 (dua puluh lima) kilogram, berdasarkan fakta di persidangan adalah milik PT. DHARMA AGUNG, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. DHARMA AGUNG;

Menimbang, bahwa sebagai orang yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Karsini Alias Ani Binti (Alm.) Jali** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa, kecuali di kemudian hari ada perintah lain berdasarkan Putusan Pengadilan, karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir, melakukan tindak pidana baik secara sendiri maupun bersama-sama;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) karung goni yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 25 (dua puluh lima) kilogram;Dikembalikan kepada PT. DHARMA AGUNG;

Catatan Persidangan Nomor 353/Pid.C/2023/PN Ksp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh Galih Erlangga, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang ditunjuk sebagai Hakim pada perkara tindak pidana ringan, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Diana Novita, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang dan dihadiri Penyidik pada Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang Sektor Kejuruan Muda dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Diana Novita, S.H.

Hakim,

Galih Erlangga, S.H.

Catatan Persidangan Nomor 353/Pid.C/2023/PN Ksp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)